



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 49 TAHUN 2013
TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 50 H Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Belitung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Belitung Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur.
8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberikan tugas dan wewenang serta tanggungjawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.
9. Pegawai Negeri Sipil disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di bidang pemuda dan olah raga.
- (2) Dinas Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan di bidang pemuda dan olah raga.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan, pembinaan, dan fasilitas kegiatan kepemudaan dan olah raga;
- b. penyelenggaraan pelayanan dan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- c. pemberian fasilitasi bimbingan teknis dan fasilitas penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bibit-bibit unggul olah raga;
- e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, monitoring serta pendataan dan evaluasi kegiatan potensi kepemudaan dan keolahragaan; dan
- f. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha pada Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai kewenangan:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- c. pelaksanaan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan mengelola urusan di bidang pemuda dan olah raga.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - b. perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan urusan di bidang kepemudaan; dan
 - c. perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan urusan di bidang olah raga.

Bagian Ketiga Sekretaris Dinas

Pasal 8

- (1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi umum, perlengkapan dan urusan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan, perencanaan dan pelaporan Dinas.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja tahunan rumah tangga Dinas;
 - b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;

- d. penyelenggaraan kegiatan umum yang meliputi pengadaan, perlengkapan, inventaris, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan, protokol dan lainnya; dan
 - e. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- (3) Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Dinas, membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Dinas.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang menyangkut perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan, protokol serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
 - b. penatausahaan aset Dinas; dan
 - c. penyelenggaraan hubungan masyarakat, protokol dan perjalanan Dinas;
 - d. penyelenggaraan urusan kepegawainan yang meliputi pengusulan pegawai, pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, pemberhentian, pendisiplinan dan kesejahteraan pegawai;
 - e. perencanaan dan peningkatan keterampilan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan teknis, struktural dan fungsional;
 - f. pemberian bantuan rencana kerja Sub Bagian;
 - g. pemberian penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya;
 - h. penyusunan laporan Sub Bagian;
 - i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam sub bagiannya; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pemberian bantuan kepada Sekretaris Dinas dalam bidang tugasnya;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas yang meliputi penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan;
 - d. penelitian dan pengujian kebenaran setiap dokumen/bukti pengeluaran uang;
 - e. pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan dokumen/bukti pengeluaran uang;
 - f. pengurusan gaji, uang lembur, insentif, uang makan uang tambahan beban kerja dan lainnya;
 - g. persiapan laporan periodik dan tahunan tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan;
 - h. pemberian penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya;
 - i. penyusunan laporan Sub Bagian;
 - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam tugas sub bagiannya; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis dinas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
 - c. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan program kerja dinas;
 - d. pelaksanaan rencana kegiatan berdasarkan program kerja dan mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas;

- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan dan pendataan dengan instansi/bidang terkait untuk penunjang pelaksanaan kegiatan;
- f. penyusunan rencana kebutuhan sarana prasarana kantor dengan menggunakan analisis kebutuhan barang dinas;
- g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan data dan informasi, layanan dan penyajian data/informasi, analisa data sebagai bahan informasi pengambilan kebijakan;
- i. penyusunan instrumen dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat realisasi pelaksanaan program;
- j. penyiapan bahan penyusunan penetapan indikator kinerja kegiatan Dinas;
- k. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban kinerja dinas; dan
- l. penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
- m. pemberian penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya;
- n. penyusunan laporan Sub Bagian; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang-Bidang

Paragraf 1
Bidang Kepemudaan

Pasal 13

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang kelembagaan, produktifitas, pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, pemberdayaan kelembagaan pemuda;
 - b. pelaksanaan pengembangan kemitraan Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis kegiatan kepemudaan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi terhadap pembentukan lembaga kepemudaan dalam rangka peningkatan kapasitas kepemudaan;
 - e. pelaksanaan analisis kebutuhan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi lembaga kepemudaan dalam pengembangan organisasi;

- g. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengembangan manajemen, wawancara dan kreatifitas serta kepemimpinan; dan
 - h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis proses pendirian dan pengesahan anggaran dasar dan pembukaan kelembagaan (kepemudaan).
- (3) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 14

- (1) Bidang Kepemudaan membawakan:
- a. Seksi Kelembagaan Pemuda;
 - b. Seksi Produktifitas Pemuda; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

Pasal 15

- (1) Seksi Kelembagaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) a, mempunyai tugas menyusun rencana, dan mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan kelembagaan yang meliputi kerjasama dengan instansi terkait, lembaga kepemudaan, pendataan dan pemberian rekomendasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan Pemuda mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Kelembagaan Pemuda;
 - b. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam bidang pembinaan dan kelembagaan pemuda;
 - c. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan kelembagaan pemuda;
 - d. pelaksanaan kerjasama dengan instansi/lembaga kepemudaan dalam rangka pembinaan kelembagaan pemuda;
 - e. penyusunan rumusan kebijakan kelembagaan pemuda;
 - f. pelaksanaan pendataan dan penyediaan instrumen dalam rangka penyiapan data base kelembagaan pemuda;
 - g. pemberian rekomendasi pelaksanaan kegiatan kelembagaan pemuda;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan bidang tugasnya;
 - i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - j. pemberian penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya;
 - k. pemberian saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang Kepemudaan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam tugas Seksinya; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan tugas dan fungsi yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Seksi Produktifitas Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melakukan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang produktifitas pemuda yang meliputi seleksi pemuda pelopor, Sarjana Penggerak Pedesaan (SP3), pelatihan kewirausahaan pemuda, seleksi dan pengembangan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produktifitas Pemuda mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Produktifitas Pemuda;
 - b. pelaksanaan analisis kebutuhan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan;
 - c. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pada bidang produktifitas pemuda;
 - d. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pada bidang kepemudaan;
 - e. pelaksanaan inventarisir dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda;
 - f. pelaksanaan seleksi dan pembinaan pemuda pelopor;
 - g. pelaksanaan seleksi dan pembinaan Sarjana Penggerak Pedesaan (SP3);
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan bidang tugasnya;
 - i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - j. pemberian penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya;
 - k. pemberian saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang Kepemudaan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam tugas Seksinya;
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain berdasarkan tugas dan fungsi yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melakukan dan mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Kepemudaan yang meliputi kerja sama kelembagaan pemuda, pendataan kepemudaan, dan pemberian rekomendasi kegiatan kepemudaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pendataan dan penyediaan instrumen dalam rangka penyiapan data base kepemudaan;
 - b. pelaksanaan analisis kebutuhan, melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - c. penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 - d. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga kepemudaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan;

- e. pemberian rekomendasi pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan bidang tugasnya;
- g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;
- m. pemberian penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya;
- h. pemberian saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang Kepemudaan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam tugas Seksinya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Bidang Keolahragaan

Pasal 18

- (1) Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melakukan dan melaksanakan pembinaan keolahragaan yang mencakup olahraga prestasi, kesegaran jasmani dan rekreasi serta olah raga masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keolahragaan melaksanakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan data yang menyangkut bidang keolahragaan.
 - b. penyusunan dan merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan dan pembinaan keolahragaan.
 - c. penyusunan rencana kerja strategis dan menetapkan program dan kegiatan serta bidang keolahragaan.
 - d. pelaksanaan analisis kebutuhan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana keolahragaan.
 - e. pelaksanaan penyusunan bahan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan norma dan standarisasi keolahragaan.
 - f. pelaksanaan pengendalian teknis dan sosialisasi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan tenaga keolahragaan.
 - g. pelaksanaan peningkatan kualitas dan kapasitas standarisasi sumberdaya manusia keolahragaan.
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
 - i. penyelenggaraan event-event olahraga tingkat Kabupaten;
 - j. pemberian usulan penghargaan bagi pembina, pelatih, juri dan wasit serta olahragawan berprestasi.
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan keolahragaan.
 - l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang keolahragaan.
 - m. pemberian penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan bawahan.
 - n. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam tugas bidangnya.
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- (3) Bidang Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 19

- (1) Bidang Keolahragaan membawahkan:
 - a. Seksi Olah Raga Prestasi;
 - b. Seksi Kesegaran Jasmani dan Rekreasi; dan
 - c. Seksi Olah Raga Kemasyarakatan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Keolahragaan.

Pasal 20

- (1) Seksi Olah Raga Prestasi sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang olahraga prestasi meliputi analisa permasalahan, pengkaderan dan kompetisi/pertandingan/perlombaan olahraga prestasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olah Raga Prestasi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengumpulan data, penyusunan rencana program dan kegiatan pada Seksi Olah Raga Prestasi.
 - b. pelaksanaan analisis kebutuhan, melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga prestasi.
 - c. pelaksanaan penyusunan desain dan kerangka acuan teknis serta rencana kerja pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi pada usia dini.
 - d. pelaksanaan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi usia dini hingga ke tingkat usia lanjutan.
 - e. pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kualitas terhadap kompetensi dan keterampilan teknis bagi pembina, pelatih, juri dan wasit serta atlet olah raga prestasi.
 - f. pelaksanaan pemusatan dan pembinaan olah raga prestasi secara terpadu.
 - g. penyelenggaraan event-event olah raga prestasi tingkat Kabupaten;
 - h. pelaksanaan pembinaan melalui koordinasi dan bimbingan teknis serta sosialisasi kepada masyarakat dan klub-klub olah raga prestasi.
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi dengan lembaga/institusi pembina olah raga lainnya.
 - j. pelaksanaan dan pengkoordinasian serta pemberian fasilitas pengiriman atlet olah raga prestasi pada event yang lebih tinggi.
 - k. pelaksanaan usulan pemberian penghargaan bagi pembina, pelatih, juri dan wasit serta olahragawan berprestasi.
 - l. penyusunan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Olah Raga Prestasi kepada atasan.

- m. pelaksanaan tugas-tugas administrasi pada Seksi Olah Raga Prestasi.
- n. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya dan tugas-tugas lainnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Kesegaran Jasmani dan Rekreasi sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan di bidang olah raga kesegaran jasmani dan rekreasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesegaran Jasmani dan Rekreasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengumpulan data, penyusunan rencana program dan kegiatan pada Seksi Kesegaran Jasmani dan Rekreasi;
 - b. pelaksanaan penyusunan desain dan kerangka acuan teknis serta rencana kerja pembinaan dan pengembangan olah raga kesegaran jasmani dan rekreasi;
 - c. pelaksanaan analisis kebutuhan, melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga kesegaran jasmani dan rekreasi;
 - d. pelaksanaan dan pemberian fasilitas pada kegiatan pembinaan dan pengembangan olah raga kesegaran jasmani dan rekreasi.
 - e. pelaksanaan peningkatan kompetensi dan keterampilan teknis bagi pembina, pelatih dan juri dan wasit serta atlet olah raga kesegaran jasmani dan rekreasi.
 - f. pelaksanaan pembinaan melalui koordinasi dan bimbingan teknis serta sosialisasi kepada masyarakat dan komonitas olah raga kesegaran jasmani dan rekreasi.
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga kesegaran jasmani dan rekreasi dengan lembaga/institusi pembina olah raga lainnya.
 - h. pelaksanaan dan mengkoordinasikan pengiriman atlet olah raga kesegaran jasmani dan rekreasi pada event yang lebih tinggi.
 - i. penyelenggaraan event-event olah raga kesegaran jasmani dan rekreasi tingkat Kabupaten;
 - j. pelaksanaan usulan pemberian penghargaan bagi pembina, pelatih, juri dan wasit serta olahragawan berprestasi.
 - k. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Kesegaran Jasmani dan Rekreasi kepada atasan;
 - l. pelaksanaan tugas-tugas administrasi pada Seksi Kesegaran Jasmani dan Rekreasi;

- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan bidang keolahragaan;
- n. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya dan tugas-tugas lainnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Olah Raga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan di bidang olah raga kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi olah Raga Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengumpulan data, penyusunan rencana program dan kegiatan pada Seksi Olah Raga Kemasyarakatan;
 - b. pelaksanaan penyusunan desain dan kerangka acuan teknis serta rencana kerja pembinaan dan pengembangan olah raga kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan analisis kebutuhan, melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga kemasyarakatan;
 - d. pelaksanaan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan olah raga kemasyarakatan;
 - e. pelaksanaan peningkatan kompetensi dan keterampilan teknis bagi pembina, pelatih dan juri dan wasit serta atlet olah raga kemasyarakatan;
 - f. pelaksanaan pembinaan melalui koordinasi dan bimbingan teknis serta sosialisasi kepada masyarakat dan klub-klub olah raga kemasyarakatan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga kemasyarakatan dengan lembaga/institusi pembina olah raga lainnya;
 - h. pelaksanaan dan mengkoordinasikan pengiriman atlet olah raga kemasyarakatan dan pada event yang lebih tinggi;
 - i. penyelenggaraan event-event olah raga Kemasyarakatan tingkat Kabupaten;
 - j. pelaksanaan usulan pemberian penghargaan bagi pembina, pelatih, Juri dan wasit serta olahragawan berprestasi;
 - k. penyusunan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Olah Raga Kemasyarakatan kepada atasan;
 - l. pelaksanaan tugas-tugas administrasi pada Seksi Olah Raga Kemasyarakatan;
 - m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan bidang keolahragaan;
 - n. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya dan tugas-tugas lainnya.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 23

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dibentuk sesuai kebutuhan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas pokok berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas dengan berkoordinasi pada kepala bidang terkait.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok PNS yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas sesuai dengan keahliannya yang diatur menurut ketentuan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas dengan berkoordinasi pada bidang terkait.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 26

Dalam melakukan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 27

Setiap pimpinan dalam Dinas Pemuda dan Olah Raga bertanggungjawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan , dan petunjuk-petunjuk.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 27 September 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
 Penata(III/c)
 NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

